



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274)

Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PROGRAM MAHASISWA KERJA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta sudah mempunyai program mahasiswa kerja yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi;

b. bahwa penataan program mahasiswa kerja perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Program Mahasiswa Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG PROGRAM MAHASISWA KERJA UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA.

Pasal 1

Program Mahasiswa Kerja merupakan program bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di jenjang Sarjana atau Magister atau Doktor yang membutuhkan bantuan pembiayaan untuk memperlancar studi.

Pasal 2

Program Mahasiswa Kerja bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi dan membekali mahasiswa pengalaman bekerja untuk menambah pengetahuan dan keterampilan praktis.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa UNY dapat ditetapkan menjadi peserta Program Mahasiswa Kerja dengan persyaratan:
 - a. berstatus mahasiswa aktif;
 - b. diterima oleh pimpinan unit kerja sebagai peserta Program Mahasiswa Kerja;
 - c. menandatangani surat pernyataan kesediaan bekerja dengan tekun, teliti, disiplin, dan taat pada peraturan di UNY;
 - d. menjunjung tinggi kesejawatan dan tanggungjawab atas tugas pekerjaannya.
 - e. berperilaku sopan, ramah dan bertindak secara moral;
 - f. dapat mengoperasikan komputer; dan
 - g. menaati perintah atasan.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai peserta Program Mahasiswa Kerja dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

Program Mahasiswa Kerja dilaksanakan untuk jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a. jenis pekerjaan yang tidak bersifat rahasia dan tidak memiliki tingkat resiko yang tinggi;
- b. jenis pekerjaan yang bersifat teknis dan/atau operasional tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan dan kompetensi mahasiswa;
- c. jenis pekerjaan yang berfungsi untuk lebih meningkatkan capaian kinerja tertentu, bukan menggantikan kinerja pegawai atau staf;
- d. dapat dikerjakan secara massal atau orang banyak atau oleh 2 (dua) orang atau lebih di bawah koordinasi dan tanggungjawab pegawai atau dosen; dan
- e. mendukung layanan administrasi dan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 5

Ruang lingkup jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan Program Mahasiswa Kerja sebagai berikut:

- a. pekerjaan bidang layanan data dan administrasi umum, kepegawaian, akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
- b. kegiatan layanan umum sebagai petugas penghubung seminar atau simposium atau forum ilmiah, dan kegiatan yang setara lainnya;
- c. pekerjaan terkait dengan pengumpulan dan pencermatan data dan informasi umum, serta survei kepuasan pelanggan;
- d. kegiatan pengumpulan dan pengolahan data program pengabdian kepada masyarakat;
- e. kegiatan administrasi perpustakaan, laboratorium, administrasi dan layanan program studi atau departemen atau fakultas;
- f. pekerjaan terkait layanan administrasi data dan tahapan pengembangan sistem informasi dan pelayanan elektronik; dan
- g. promosi dan publikasi UNY, termasuk penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 6

Waktu dan jam pelaksanaan tugas atau pekerjaan bagi peserta Program Mahasiswa Kerja:

- a. pada jam kerja dan/atau di luar jam kerja dengan bimbingan dan instruksi kerja yang jelas dan terukur;
- b. pada hari libur bisa dilaksanakan jika secara teknis dan target kerjanya diperlukan dengan dikoordinasikan oleh pegawai atau dosen yang ditunjuk;
- c. didukung dengan presensi kehadiran dan bukti kerja sebagai dasar perhitungan pemberian imbalan dan pembinaan kerja pada peserta Program Mahasiswa Kerja.

Pasal 7

(1) Peserta Program Mahasiswa Kerja dapat diberikan imbalan atas tugas dan pekerjaan yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi peserta Program Mahasiswa Kerja yang sedang menempuh program Sarjana atau Sarjana Terapan diberi imbalan sebesar:

1. Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam per mahasiswa dengan jam kerja paling lama 5 (lima) jam kerja per hari.
2. Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang makan per mahasiswa yang diberikan apabila bekerja paling singkat 3(tiga) jam per hari.
3. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai insentif *lumpsum* dengan ketentuan bekerja paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 bulan untuk pekerjaan pada kegiatan tertentu.
4. Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai insentif, dengan bekerja paling lama 5 (lima) jam per hari per mahasiswa, dan uang makan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk kegiatan di luar hari kerja (Sabtu Minggu) dengan ketentuan apabila bekerja paling sedikit 3 (tiga) jam per hari serta dilengkapi dengan Surat Tugas dari atasan, rincian kerja dan presensi wajah.

Imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 hanya dapat dibayarkan salah satu.

b. Bagi peserta Program Mahasiswa Kerja yang sedang menempuh program Magister diberi imbalan sebesar:

1. Rp9.500,00 (sembilan ribu rupiah) per jam per mahasiswa dengan jam kerja paling lama 5 (lima) jam kerja per hari.
2. Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang makan per mahasiswa yang diberikan apabila bekerja paling singkat 3 (tiga) jam per hari.
3. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai insentif *lumpsum* dengan ketentuan bekerja paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 bulan, untuk pekerjaan pada kegiatan tertentu.
4. Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai insentif dengan bekerja paling lama 5 (lima) jam per hari per mahasiswa dan uang makan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk kegiatan di luar hari kerja (Sabtu Minggu) dengan ketentuan apabila bekerja paling singkat 3 (tiga) jam per hari serta dilengkapi dengan Surat Tugas dari atasan, rincian kerja dan presensi wajah.

Imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 hanya dapat dibayarkan salah satu.

c. Bagi peserta Program Mahasiswa Kerja yang sedang menempuh program Doktor diberi imbalan sebesar:

1. Rp12.500,00 (duabelas ribu lima ratus rupiah) per jam per mahasiswa dengan jam kerja paling lama 5 (lima) jam kerja per hari.

2. Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang makan per mahasiswa yang diberikan apabila bekerja paling singkat 3 (tiga) jam per hari.
3. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai insentif *lumpsum* dengan ketentuan bekerja paling banyak 7 (tujuh) kali dalam 1 bulan, untuk pekerjaan pada kegiatan tertentu
4. Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai insentif dengan bekerja paling lama 5 (lima) jam per hari per mahasiswa dan uang makan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk kegiatan di luar hari kerja (Sabtu Minggu) dengan ketentuan apabila bekerja paling singkat 3 (tiga) jam per hari serta dilengkapi dengan Surat Tugas dari atasan, rincian kerja dan presensi wajah.

Imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 hanya dapat dibayarkan salah satu.

- (2) Pembayaran imbalan kepada peserta Program Mahasiswa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan tertentu melalui Unit Kerja.
- (3) Perubahan besaran imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Mahasiswa Kerja dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang *Student Employment Program* Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP196503011990011001